



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN  
PENDARATAN IKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN  
PANTAI PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, pangkalan pendaratan ikan dan balai benih ikan pantai merupakan kewenangan provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menghapus kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota

Bontang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan dan Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PANTAI PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 28 Desember 2018  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 28 Desember 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 56